



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Corporate Governance*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan perlu adanya Satuan Tugas Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1695);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 99);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihhan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 671);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinisi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi dan Pelaporan Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Bersama Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan terkait dengan adanya pengaduan masyarakat dan *whistle blowing*;
  - b. Menetapkan mekanisme penanganan dan pengelolaan pengaduan masyarakat dan *whistle blowing*;
  - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan terkait pengaduan masyarakat dan *whistle blowing*.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ttd.

**AMRAH MUSLIMIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU SUMATERA SELATAN  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLE  
BLOWING SYSTEM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

**SATUAN TUGAS PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023**

| NO. | NAMA                 | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|-----|----------------------|--|---------------------|-----|
| 1   | Amrah Muslimin       | Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan  | Ketua               |     |
| 2   | Basuki               | Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan                                       | Sekretaris          |     |
| 3   | Abdullah             | Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia                                    | Anggota             |     |
| 4   | Akhmad Zakir         | Kepala Bagian Perencanaan dan Data Informasi                                   | Anggota             |     |
| 5   | Hj. Ferlyna Threesia | Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik                                      | Anggota             |     |
| 6   | Erland Evriansyah    | Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota             |     |

Ditetapkan di Palembang  
pada Tanggal 16 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ttd.

**AMRAH MUSLIMIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU SUMATERA SELATAN  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

  
ABDULLAH